BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara dalam menjalankan pemerintahannya tentu saja memerlukan dana untuk membiayai segala kebutuhannya. Tidak terkecuali Indonesia. Sebagai negara berkembang, pembangunan di segala bidang terus diupayakan, baik fisik maupun non-fisik. Dalam pelaksanaannya, selain ketersediaannya sumber daya alam dan sumber daya manusia, modal berupa dana juga dibutuhkan untuk menjamin pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

Modal berupa dana selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba perusahaan negara, royalti pemerintah, retribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak yang merupakan peran serta warga negara dalam melaksanakan fungsi pemerintah yakni keadilan masyarakat, dimana dengan pajak yang dipungut atas warga negara yang memiliki kemampuan akan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.

Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun demikian adanya, membutuhkan dana dan biaya yang cukup untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Setiap daerah tersebut menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang ada. Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah

terutama di bidang keuangan. Daerah diberi wewenang untuk mampu menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan peluang daerah masing-masing. Sumber dana daerah nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai daerah itu sendiri.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berbagai jenis pajak yang ada saat ini adalah hasil pembaharuan sistem pajak nasional. Dimana salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang selanjutnya pada tahun 1994 ketentuan tersebut mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 yang berlaku efektif tahun 1995.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB, Menteri Keuangan melimpahkan wewenangnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Pelaksanaan pemungutan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dinas Pendapatan Kota Bandung memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan monitoring atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar utang-utang Pajak Bumi dan Bangunan dapat terlunasi sebagaimana terinci dalam pasal 5 ayat (2) Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep-30/PJ.7/1986. Ayat tersebut merinci tugas dari masing-masing unsur dalam Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Tingkat Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu di Dinas Pendapatan Kota dan Kelurahan sebagai petugas pemungut, melaksanakan penagihan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan. Namun yang perlu diketahui, sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung termasuk ke dalam penagihan pajak pasif dimana petugas hanya menegur, mengundang, atau memperingatkan wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya.

Monitoring atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh pihak Dispenda karena meskipun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara (pajak pusat), akan tetapi hasil terbesar dari pajak ini dikembalikan kepada daerah dan menjadi pemasukan daerah. Dari hasil penerimaan PBB, kemudian dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan perimbangan pembagian 90% untuk pemerintah daerah dan 10% untuk pemerintah pusat. Oleh karena itu pajak ini sangat penting keberadaannya untuk mendukung keuangan daerah.

Hasil dari penerimaan PBB itu sendiri merupakan pendapatan yang nantinya akan diserahkan ke PEMDA untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang pada setiap tahun anggaran harus dicantumkan dalam setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan suatu sarana untuk dapat mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka diperlukan data dan informasi dari instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Kota Bandung. Atas dasar itulah maka penulis menyusun Laporan Kerja Praktek dengan judul **"Tinjauan Atas Prosedur Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bandung"**.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur monitoring atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam prosedur monitoring atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung
3. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam prosedur monitoring atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan hasil dari laporan Kerja Praktek :

1. Bagi Penulis

   Sebagai tambahan pengetahuan mengenai bagaimana prosedur monitoring atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dispenda Kota Bandung

2. Bagi Dispenda Kota Bandung

   Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak instansi dalam memperbaiki prosedur monitoring atas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Dispenda Kota Bandung

3. Bagi Akademis

   a. Dapat menjadi tambahan referensi bagi lembaga guna penelitian selanjutnya serta dapat menjalin hubungan yang baik dengan instansi

   b. Sebagai materi tambahan untuk evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan

4. Bagi pihak lain

   Mengetahui prosedur monitoring atas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat memberikan pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah bahasan dalam laporan ini.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *full block release*, yaitu mengadakan penelitian dalam waktu satu periode tertentu. Adapun teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini adalah :

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

   Yaitu penelitian sumber-sumber data dan informasi dari perpustakaan yang meliputi literatur, karangan maupun tulisam, hasil kuliah, dan bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian penulisan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

   a. Praktek Langsung

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

   b. Wawancara

      Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan para praktisi pada perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Tempat pelaksanaan kerja praktek adalah di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung, Jl. Wastukencana No. 2 Bandung. Waktu yang ditempuh penulis dalam melaksanakan kerja praktek pada badan instansi pemerintah selama satu bulan terhitung dari tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010. Hari dan jam kerja praktek yang berlaku adalah hari Senin sampai Jumat, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tabel 1.1
Kegiatan Penelitian Laporan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Minggu				
		Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Mengambil surat izin praktek	■				
	2. Mencari tempat kerja praktek	■				
	3. Menentukan tempat kerja praktek	■	■			
II	**Tahap Pelaksanaan:**					
	1. Mengajukan surat permohonan kerja praktek	■				
	2. Meminta surat persetujuan praktek dari perusahaan		■			
	3. Kerja Praktek di Perusahaan		■	■	■	■
	4. Penyusunan Laporan Kerja Praktek		■	■	■	■
III	**Tahap Pelaporan:**					
	1. Menyiapkan laporan kerja praktek			■	■	■
	2. Bimbingan kerja praktek					
	3. Penyempurnaan laporan kerja praktek					
	4. Penggandaan laporan kerja praktek					